



**P E N E T A P A N**

**Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Mujiati S. Bukamo alias Mujiati binti Muchtar S. Bukamo**, tempat dan tanggal lahir Liang, 29 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, berkediaman di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 18 November 2020 dalam register perkara Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:  
Nama : Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Madrasah Aliyah  
Pekerjaan : Tidak ada

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satatus : Perawan dalam usia 18 tahun  
Alamat : Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut.

dengan calon Suaminya:

Nama : Fadli bin La Maarufi  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Bahan Sembako)  
Status : Perjaka dalam usia 26 tahun  
Alamat : Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-91/Kua.22.13.03/BA.00/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dan pihak keluarga dari calon suami telah datang untuk melamar anak kandung Pemohon;

5. Bahwa anak kandung Pemohon (Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja) berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya (Fadli bin La Maarufi) berstatus jejaka/belum

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon (Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja) untuk menikah dengan (Fadli bin La Maarufi) sebagai calon suaminya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta kesiapan alat reproduksinya, serta dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah lulus Madrasah Aliyah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sedang menjalin hubungan dengan calon suaminya (Fadli bin La Maarufi) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah memasuki masa menstruasi (haid);
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja adalah anak Pemohon;
- Bahwa umur Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja saat ini 18 tahun;
- Bahwa status Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja saat ini adalah berstatus perawan dan belum pernah menikah;

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja ingin segera menikah karena Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Fadli bin La Maarufi selama 1 (satu tahun);
- Bahwa alasan Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja ingin segera menikah karena hubungan Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, dan takut terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama;
- Bahwa Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja sudah mulai datang bulan, sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja tahu pekerjaan calon suaminya yang sebagai penjaga toko dan penjual pulsa dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa antara Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga serta sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya.
- Bahwa Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja telah terbiasa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja sudah yakin untuk menikah dengan Fadli bin La Maarufi;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Fadli bin La Maarufi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fadli bin La Maarufi adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja;
- Bahwa umur Fadli bin La Maarufi saat ini 26 tahun;
- Bahwa Fadli bin La Maarufi akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa Fadli bin La Maarufi mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Fadli bin La Maarufi dengan Keluarga Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa hubungan antara Fadli bin La Maarufi dan Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja sudah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Fadli bin La Maarufi dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Fadli bin La Maarufi telah datang untuk melamar Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja dan pihak keluarga Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Fadli bin La Maarufi saat ini sebagai penjaga toko bahan-bahan dan penjual pulsa dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Fadli bin La Maarufi sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah;

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fadli bin La Maarufi mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;

- Bahwa Fadli bin La Maarufi sudah yakin untuk menikah dengan Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua/wali dari Fadli bin La Maarufi (calon suami) bernama **Wa Masi binti Usman** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari ibu kandung dari calon suami tersebut yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Fadli bin La Maarufi akan menikahkan Fadli bin La Maarufi dengan calon isterinya;

- Bahwa Fadli bin La Maarufi saat ini baru berusia 26 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 18 tahun;

- Bahwa pendidikan terakhir Fadli bin La Maarufi adalah lulus SMA;

- Bahwa orang tua Fadli bin La Maarufi setuju jika Fadli bin La Maarufi Menikah dengan calon isterinya bernama Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja;

- Bahwa Fadli bin La Maarufi sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;

- Bahwa Fadli bin La Maarufi dan calon isterinya sudah bertunangan;

- Bahwa orang tua Fadli bin La Maarufi dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;

- Bahwa Fadli bin La Maarufi sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja yang baru berumur 18 tahun;

- Bahwa orang tua Fadli bin La Maarufi siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Mujiati, tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Mujiati, tertanggal 9 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon atas nama Farha J. Kamboja, tertanggal 3 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja, tanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Farha J. Kamboja, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mansalean, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon atas nama Fadli, tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon atas nama Fadli bin La Maarufi, tanggal 27 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.7;

8. Fotokopi Ijazah SMA calon suami anak Pemohon atas nama Fadli tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Obaa, Kabupaten Mappi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-91/Kua.22.13.03/BA.00/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Suami Pemohon Nomor 75/25/X/1998, tanggal 1 Oktober 1998, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali yang ditandatangani oleh Pemohon (Mujiati S. Bukamo) dan Ibu Kandung Calon Suami anak Pemohon (Wa Masi) tanggal 18 november 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Hakim memberi kode P.11;

## B. Saksi :

1.-----**Hani s Kambodja binti Djam Kamboja**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Ipar Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Fadli bin La Maarufi dengan Farha J. Kamboja binti Jamil

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dj. Kamboja namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun terakhir dan telah hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa Saksi sering melihat anak Pemohon dan calon isterinya berboncengan dan berduaan;

- Bahwa Fadli bin La Maarufi sudah bekerja sebagai penjaga toko, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Fadli bin La Maarufi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Fadli bin La Maarufi adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa saat ini Fadli bin La Maarufi dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa antara Fadli bin La Maarufi dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Fadli bin La Maarufi dengan calon isterinya;

- Bahwa Fadli bin La Maarufi akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;

- Bahwa keluarga Fadli bin La Maarufi dan keluarga Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa keluarga Fadli bin La Maarufi telah melamar Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja dan diterima, karena saksi hadir pada saat proses lamaran tersebut;

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Fadli bin La Maarufidan keluarga Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kambojasudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

2.-----Hary  
adi **M.S.Bukamo bin Muhtar Bukamo**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Fadli bin La Maarufidengan Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kambojanamun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun terakhir dan telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fadli bin La Maarufi sudah bekerja sebagai penjaga toko, namun tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fadli bin La Maarufi adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Fadli bin La Maarufi dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Fadli bin La Maarufi dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Fadli bin La Maarufi dengan calon isterinya;

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fadli bin La Maarufi akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Fadli bin La Maarufi dan keluarga Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Fadli bin La Maarufi telah melamar Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja dan diterima;
- Bahwa keluarga Fadli bin La Maarufi dan keluarga Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banggai dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (10 dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

*Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja (umur 18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut., sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, dengan demikian Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dan kepala keluarga yang menjadi wali dari anak yang dimintakan dispensasi sehingga Pemohon memiliki alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.6. dan P.7 berupa fotokopi surat keterangan domisili dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Fadli bin La Maarufi berusia 26 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.8 merupakan fotokopi Ijasah anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Aliyah dan pendidikan terakhir calon suaminya adalah SMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja dengan Fadli bin La Maarufi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Laut, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Fotokopii Pernyataan Komitmen Orang Tua/Wali yang memberi bukti bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang dimintakan dispensasi yang bernama Haslun Sailang dan orang tua dari calon suaminya yang bernama Jihang Sadalia berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang—undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk dalam kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan anak Pemohon dan calon suami serta ibu calon suami di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Fadli bin La Maarufi sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah hami 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi KUA tersebut menolak permohonan tersebut karena alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon suaminya telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penjaga took dan penjual pulsa dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak Pemohon Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus orang tua dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, soial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (Ahmad Warson Munawwir, 2002, h.107), kata '*baligh*', isim *fa'il* atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*', diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid atau hamil.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

*Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja, telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah haid. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkannya, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".*

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun bahkan telah hamil 6 (enam) bulan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut akan membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai penjaga toko dan penjual pulsa dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki landasan materil untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan memberi nafkah yang layak kepada anak Pemohon sebagai isteri sehingga dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif, maupun dari aspek psikologis dan ekonomi, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Fadli bin La Maarufi;

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Farha J. Kamboja binti Jamil Dj. Kamboja** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Fadli bin La Maarufi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1442 *Hijriah*, oleh Syamsul Iلمي, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Dra. Aisyah**

**Syamsul Iلمي, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	325.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	431.000,-

Terbilang: (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bgi